

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (2) berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dari isi tersebut telah menegaskan bahwasanya kedaulatan berada ditangan rakyat dan harus di dilaksanakan serta di jalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Pernyataan ini sudah sesuai dengan keadaan Indonesia sebagai negara yang demokrasi berkonstitusional. Dalam menegakkan prinsip berkedaulatan rakyat harus sesuai dalam penerapan kebijaksanaan dalam melaksanakan proses musyawarah bersama lembaga perwakilan rakyat, yang anggotanya dipilih secara umum dengan menggunakan pemilihan umum yang di lakukan secara transparan dan demokratis.

Dalam menjalankan pemerintahannya Indonesia menggunakan sistem demokrasi. Prinsip-prinsip hidup bernegara yang demokrasi seperti yang terumuskan dalam Pancasila sudah lama di praktekan di negara Indonesia.¹ Sebagai sistem pemerintahan, demokrasi telah menduduki posisi pertama sistem yang di terapkan oleh sebagian besar negara di dunia, contohnya penerapan nya di negara Amerika Serikat dan Jepang. Menurut Abraham Lincoln “Demokrasi adalah Pemerintahan dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat”.² Pengertian tersebut

¹ Moh Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia* (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2003), hal. 31.

² Tim Hukum Online, “Demokrasi: Sejarah Dan Pelaksanaannya Di Indonesia,” 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/demokrasi-lt61b739dbb5bf8/>.

dapat dimaknai bahwasanya masyarakat diberi kesempatan untuk dapat memilih calon pemimpin diantara para calon-calon pemimpin yang sedang bersaing untuk meraih suara. Kemampuan rakyat untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi.³

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.⁴ Demokrasi sebagai suatu sistem dalam pemerintahan bukanlah sesuatu yang bersifat selamanya serta bisa terjadi perubahan-perubahan kedepannya yang disuatu negara. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi dengan indikator dan keadaan yang berbeda di masing-masing negara.⁵

Konsep demokrasi adalah suatu cara untuk mengetahui timbulnya pertanyaan-pertanyaan serta berbagai tanggapan mengenai kondisi sosial dan politik yang telah dianggap tidak sesuai dengan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Pertanyaan serta tanggapan ini biasanya timbul dari seseorang perorangan yang mempunyai pemikiran yang idealis. Terdapat tiga nilai ideal yang menjadi dasar demokrasi sebagai suatu ide kehidupan, yaitu kebebasan (freedom), kesetaraan (equality), dan keadilan (justice).⁶

³ Jicn, Cendekiawan Nusantara, and Hasim Hartono, "URGENSI PUTUSAN MK NOMOR 60 / PUU-XXII / 2024 TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA TAHUN 2024 THE URGENCY OF MK RULING NUMBER 60 / PUU-XXII / 2024 REGARDING THE ORGANIZATION OF THE 2024 ELECTION," no. September (2024): hal. 5375.

⁴ Yos Trio, A Zarkasi, and Muhammad Amin, "Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 3 (2022): hal. 379 <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.19131>.

⁵ Meri Yarni et al., "Polemik Hukum Penunjukan Penjabat (PJ) Kepala Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota," *Wajah Hukum* 7, no. 2 (2023), hal. 485, <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1333>.

⁶ Samsul Wahidin, *Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hal. 27.

Salah satu harapan dalam melaksanakan demokrasi adalah adanya pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.⁷ Pemilihan umum juga suatu sarana untuk rakyat untuk memilih pemimpin yaitu presiden dan wakil presiden serta wakil-wakil parlemen yang akan menjalankan fungsi penyelenggaraan negara.⁸ Pemilihan Umum memiliki tujuan untuk melaksanakan pemilihan para pemimpin-pemimpin bangsa dengan cara melibatkan masyarakat langsung agar para pemimpin nantinya mengerti akan pentingnya keadilan dan fungsi hukum dapat teralisasi dengan baik.⁹ Dan pelaksanaan pemilihan umum harus dilaksanakan dengan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBERJURDIL).¹⁰

Umum ialah setiap warga negara yang sudah cukup usai untuk menggunakan hak suaranya harus turut serta dalam berlangsung pemilihan. Bebas adalah bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara leluasa serta masyarakat tidak mendapatkan tekanan dan intervensi dari pihak manapun terhadap masyarakat yang ingin menggunakan hak suaranya. Rahasia merupakan suatu asas yang menegaskan bahwasanya siapapun calon kandidat yang dipilih oleh masyarakat tidak akan diketahui oleh orang lain selain masyarakat itu sendiri. Jujur bahwasanya pemilihan umum ini dilaksanakan menurut aturan yang telah berlaku serta tidak boleh ada

⁷ Kevin Akbar Pratama and A Zarkasi, "Analisis Pengaturan Perlengkapan Pemungutan Suara Dalam Pemilu Ditinjau Dari Undang-Undang N0 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Limago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023): hal. 294 <https://doi.org/10.22437/limago.v3i2.23902>.

⁸ Zainal Arifin Hoesein, dkk, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum* (Depok: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2019), hal. 8.

⁹ Aan Marriansah, A Zarkasi, and Muhammad Amin, "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif," *Limago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): hal. 221, <https://doi.org/10.22437/limago.v2i2.19130>.

¹⁰ Achmad Kosasih, *Legislasi Dan Perwakilan Politik*, ed. Asep Rachmatullah, 1st ed. (Tangerang: Indigo Media, 2023), hal. 71.

kecurangan didalam melaksanakan pemilihan umum. Terakhir ialah asas Adil yang artinya bahwa dalam pemilihan umum in semua masyarakat memiliki hak yang sama dan tidak berbeda antara masyarakat.

Agar masyarakat merasa bahwa mereka mendapatkan haknya dalam negara selain itu pemilihan umum juga suatu kesempatan penting bagi sebuah kekuasaan untuk mencapai cita-cita negara Indonesia. Praktek demokrasi tidak bisa di lepaskan dari proses penyelenggaraan pemilihan umum.¹¹ Pembangunan demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada pemilihan umum, yang melibatkan pemilihan langsung calon anggota DPR, DPRD dan DPD sebagai anggota legislatif serta pasangan presiden dan wakil presiden sebagai lembaga eksekutif dan gubernur dan wakil gubernur sebagai kepala daerah. Untuk menyelenggarakan pemilu, diperlukan infrastruktur hukum yang memungkinkan adanya penegakan hukum yang demokratis, berkeadilan memberikan kepastian hukum.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau dikenal dengan Pilkada merupakan bagian hal penting dalam melaksanakan kehidupan negara Indonesia di era masa pasca telah terjadinya refromasi. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) ini memiliki tujuan supaya setiap kepala daerah yang menjabat nantinya benar-benar bertindak untuk nama masyarakat bukan untuk dirinya sendiri sehingga pemilihannya haruslah rakyat sendiri yang memilih tanpa tekanan dari pihak manapun. Artinya setiap penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah ialah digunakan memilih setiap calon kepala daerah merupakan suatu cara yang demokratis agar

¹¹ Pangi Syarwi Chaniago, "Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, no. 2 (2016): hal. 196, <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6585>.

masyarakat dapat memilih kepala daerah yang masyarakat percayai dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, sesungguhnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagai sebuah sarana pemberian amanat serta legitimasi dari masyarakat kepada kepala daerah yang nantinya terpilih untuk dapat memperjuangkan segala kepentingan-kepentingan masyarakat. Maka fungsi utama pemilihan kepala daerah ini adalah agar masyarakat bisa menggunakan hak suaranya untuk melaksanakan pemilihan memilih sesuai dengan keinginan hati nurani masing-masing tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Kepala Daerah adalah sebagai kepala wilayah administratif adalah penanggung-jawab utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.¹² Maka dari itu tentu di perlukan adanya pemilihan kepala daerah dasar hukum pemilihan kepala daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”¹³ Dalam memastikan kebijakan bahwasanya pemilihan kepala daerah yang berdasarkan pada undang-undang atau disebut dengan kebijakan legal terbuka, kebijakan dari adanya pemilihan kepala daerah.¹⁴ Merupakan suatu harapan agar tidak banyak anggaran terhadap pemilihan untuk pelaksanaan pemilihan umum.

¹² Sulaeman Affan, “Demokrasi, Partai Politik Dan Pemilihan Kepala Daerah,” *Cosmogov* 1, no. 1 (2015): hal. 21., <http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/11857/5528>.

¹³ Tengah Pandemi Covid-, Muhammad Iqbal Khatami, and Moch Edward Trias, “Jurnal Adhyasta Pemilu” 4, no. 2 (2021): hal. 56.

¹⁴ *Op Cit*, Nusantara and Hartono, hal. 5376

Saat ini demokrasi Indonesia akan memasuki fase baru ketika Pilkada Serentak Nasional, pesta demokrasi terbesar, yang segera di adakan pada tahun ini tepatnya tahun 2024. Agenda ini akan di terapkan secara bersama-sama di beberapa daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan bahwa Pemilihan kepala daerah (PILKADA) ini akan diadakan secara serentak yang berlangsung pada 27 November 2024. Namun, program ini sudah di jalankan dari beberapa bulan belakangan ini.

Mahkamah Konstitusi baru-baru ini mengeluarkan putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya terkait syarat batas usia pencalonan kepala daerah, sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan masyarakat yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sistem pemilu membutuhkan prinsip etika. Kita dapat menggunakan berbagai teori yang kita miliki dan sejarah perpolitikan Indonesia untuk membangun demokrasi berdasarkan nilai-nilai yang kita percayai. Karena kekuasaan tidak memiliki legitimasi, kekuasaan yang tidak di landasi oleh etika akan menjadi lemah. Kedudukan serta peran Mahkamah Konstitusi memiliki makna yang penting terutama dalam kapasitasnya sebagai lembaga peradilan, sebagaimana di atur oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵ Kewenangannya mencerminkan upaya yang semakin kuat dalam menegakkan prinsip negara hukum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) menjelaskan syarat-syarat menjadi kepala daerah yaitu gubernur, bupati dan walikota, salah satu syarat

¹⁵ Johansyah, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945," *Solusi* 17, no. 2 (2019): hal. 94 <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.167>.

yakni berkaitan dengan batas usia calon gubernur, bupati dan walikota, syarat batas usia ini di jelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e “Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”

Setelah putusan 70/PUU-XXII/2024 mengenai syarat batas usai calon gubernur, bupati dan walikota di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ingin membuat rancangan perundang-undangan untuk mengubah Undang-undang Pemilihan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Namun sesuai Undang-undang dasar negara republik Indonesia pada Pasal 24C ayat (1) sudah menegaskan bahwasanya sifat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yang artinya tidak ada upaya hukum apapun lagi yang dapat di lakukan jika putusan sudah di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 2011 perubahan atas undang-undang nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwasanya:

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).

Konflik mengenai syarat batas usai calon gubernur, bupati dan walikota bermula dari adanya dua tafsir yang bersimpangan. Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d

PKPU nomor 9 tahun 2020 menjelaskan bahwasanya batas usia calon pencalonan daerah ialah “Sejak penetapan pasangan calon” dan ini tidak sesuai Pasal 7 ayat (2) dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dimana dalam pasal tersebut hanya memuat syarat paling rendah 30 tahun. Maka dari itu di lakukan uji materil yang dalam hal ini pemohon adalah Partai Garuda yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk melaksanakan uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Setelah di lakukan pengujian maka Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nomor 23 P/HUM/2024 yang dalam putusannya Mahkamah Agung menjelaskan bahwasanya:

“berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Mahkamah Agung Republik Indonesia Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”

Hal ini menyebabkan terdapat adanya multitafsir mengenai batas usai pencalonan kepala daerah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pasal *a quo* yang di ujikan ke Mahkamah Konstitusi. Setelah dikeluarkan Putusan oleh Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya ialah menolak untuk seluruhnya permohonan dari pemohon tentang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Maka Penulis tertarik mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 lebih dalam. Menurut pandangan penulis tentang putusan ini sangat menarik untuk diteliti karena menimbulkan pertanyaan apakah putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat batas usia pencalonan kepala daerah sudah tepat? Bagaimana konsekuensi keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap syarat batas usia calon gubernur, bupati dan walikota? Dan apa implikasinya setelah keputusan ini untuk pemilihan umum di masa depan. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu penulis mencoba menganalisis putusan dari sudut pandang yuridis dalam aspek kepastian hukum. Oleh karena itu penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024 DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TERKAIT SYARAT BATAS USIA CALON GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024?
2. Apa konsekuensi keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap syarat batas usia calon gubernur, bupati dan walikota?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis kemukakan serta perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulisan ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUU-XXII/2024
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Konsekuensi keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap syarat batas usia calon Gubernur, Bupati dan Walikota

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis ingin berikan dari penulisan proposal skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini di harapkan memberi manfaat untuk menambah pengetahuan hukum serta wawasan yang berhubungan dengan syarat batas usia calon gubernur, bupati dan walikota dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 serta konsekuensi yang ditimbulkan dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu para pihak-pihak untuk melakukan penelitian lanjutan bidang ilmiah terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Terkait Batas Usia Calon Gubernur, Bupati dan Walikota

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah batas konsep atau masalah yang akan diteliti untuk menghindari perbedaan dalam berbagai penafsiran. Penjelasan beberapa konsepsi dalam penelitian ini yaitu:

1. Analisis

Analisis merupakan suatu kegiatan yang sistematis untuk mengelompokkan bagian-bagian yang berkesinambungan atau yang relevan dirakum untuk menjawab suatu permasalahan. Analisis hukum adalah proses meneliti, menafsirkan, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum untuk memahami penerapannya dalam suatu kasus atau permasalahan tertentu. Analisis ini bertujuan untuk menemukan solusi hukum, menilai keadilan suatu keputusan, atau memberikan argumentasi hukum yang kuat dalam suatu perkara.¹⁶

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 adalah suatu putusan perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir. Dalam hal ini penulis lebih menekankan pada kewenangan mahkamah konstitusi yang terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) didalam pasal itu menjelaskan bahwasanya Mahkamah Konstitusi bersifat final untuk menguji undang-undang karena Putusan 70/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: KENCANA, 2016), hal. 57.

Menimbang bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II mengajukan permohonan pada tanggal 11 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Juni 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 69/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 70/PUU-XXII/2024 pada tanggal 04 Juli 2024, yang telah diperbaiki dan diterima di Mahkamah pada tanggal 25 Juli 2024.

3. **Syarat Batas Usia Calon Gubernur, Bupati dan Walikota**

Syarat batas usai calon Gubernur, Bupati dan Walikota adalah suatu hal yang penting sebelum terjadinya pemilihan umum salah satunya dalam pemilihan kepala daerah hal ini di lakukan agar terlaksana secara demokratis selain itu juga supaya pasangan calon yang nantinya terpilih dapat memenuhi menjalankan tanggung jawabnya menjadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya. Umur tertentu diperlukan untuk memastikan kandidat mampu menjalankan tugas secara optimal.

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah di uraikan diatas maka yang dimaksud dengan **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terkait Syarat Batas Usia Calon Gubernur, Bupati Dan Walikota**. Dalam Penelitian (Skripsi) ini yaitu analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Undang-Undang yang ingin di uji ialah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (e) tentang syarat batas usia calon gubernur, bupati dan walikota.

F. Landasan Teori

Teori-teori hukum yang digunakan sebagai landasan dalam mengkaji isu-isu hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Kekuasaan Kehakiman

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sistematika Kekuasaan Kehakiman ini terletak dalam Bab IX maka sejalan dengan ketentuan tersebut maka perlu adanya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan laink.¹⁷

Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”. Dapat disimpulkan kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah ketika hakim menghadapi persoalan hukum wajib bebas, tidak memihak, tidak terikat, tidak ada tekanan dari siapa pun baik dari kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif maupun masyarakat itu sendiri.¹⁸

Menurut Ten Berge yang dikutip dalam jurnal Dachran Busthami ada beberapa prinsip negara hukum dan termasuk kewenangan pemerintah dan pengawasan lembaga kehakiman:

¹⁷ Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, 1st ed, Pekanbaru: Hawa dan AHWAA, 2015, hal. 4.

¹⁸ K Wantjik Saleh, *Kehakiman Dan Keadilan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), hal. 17.

1. Pembagian Kekuasaan:

Kewenangan pemerintahan seharusnya tidak terpusat pada satu lembaga saja, melainkan didistribusikan kepada berbagai organ yang berbeda guna menciptakan mekanisme saling mengawasi demi terwujudnya keseimbangan kekuasaan.

2. Pengawasan lembaga kehakiman

Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus dapat diuji secara yuridis oleh hakim yang independen.¹⁹

Penelitian ini menitikberatkan pada kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai dua pilar utama dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

2. Teori Perundang-undangan

Menurut Maria Farida istilah Perundang-undangan memiliki dua makna:

Pertama, perundang-undangan mencakup proses pembentukan undang-undang negara di tingkat pusat dan daerah. Kedua, perundang-undangan mencakup semua undang-undang negara yang dibuat melalui proses pembentukan undang-undang di tingkat pusat dan daerah.²⁰

Pada hakikatnya, pembentukan peraturan Perundang-Undangan bukan hanya sebuah prosedur ataupun tata cara formal yang diatur dalam sebuah teks-teks undang-undang semata. Pembentukan peraturan Perundang-Undangan merupakan

¹⁹ Dachran Busthami, “Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (2018), hal. 336 <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342>.

²⁰ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), hal. 5.

bentuk hukum tertulis. Secara umum, ketika kita membuat undang-undang, kita tidak hanya melihat seperti apa ia dibuat, tetapi juga bagaimana ia dibuat, yang harus mengikuti prinsip-prinsip yang relevan dengan undang-undang tersebut. Di Indonesia penggunaan istilah “perundang-undangan” ialah suatu yang berakitan dengan undang-undang.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a).kejelasan tujuan; b). kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c). kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d). dapat dilaksanakan; e). kedayagunaan dan kehasilgunaan; f). kejelasan rumusan; dan g). Keterbukaan.²¹

Menurut paradigma negara hukum, undang-undang menjadi salah satu bentuk norma hukum dalam kehidupan nasional. Proses perundang- undangan meliputi berbagai tingkat penyelesaian seperti tingkatan persiapan, penetapan, pelaksanaan, penilaian dan pepaduan kembali produk yang sudah jadi.²² Ciri-ciri dari peraturan perundang-undangan ialah peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis yang memiliki format dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

3. Penafsiran Konstitusi

Penafsiran Hukum adalah proses menjelaskan dan memahami suatu makna dari norma hukum supaya norma hukum dapat diterapkan secara tepat dan jelas supaya tidak ada kekaburan hukum. Penafsiran hukum juga aktifitas yang mutlak terbuka

²¹ Rokilah Rokilah and Sulasno Sulasno, “Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021), hal 81, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>.

²² Ni’ matul dan R. nazriyah Huda, *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Nusa Media, 2019), hal 7.

untuk dilakukan, sejak hukum berbentuk tertulis.²³ Penerapan hukum pada proses pengadilan merupakan proses penafsiran hukum.²⁴ Hakim adalah penafsir hukum²⁵ Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Maka dapat disimpulkan bahwasanya hakim perlu melaksanakan penafsiran hukum terhadap undang-undang atau putusan agar memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Penafsiran hukum terhadap undang-undang terbagi menjadi tiga yaitu Maksud, Kekaburan dan Kompleksitas²⁶

Dalam pelaksanaan penafsiran hukum, terdapat penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi adalah penafsir tunggal atau terakhir (*the final interpreter*) penafsiran ini digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang. Maka dalam penelitian ini diperlukan penafsiran konsitusi karena berkaitan dengan adanya multitafsir mengenai syarat batas usia calon Gubernur, Bupati dan Walikota dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

²³ Agus Priono, Widodo T. Novianto, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “PENERAPAN TEORI PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS (Studi Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik),” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 2 (2017), hal 121, <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18260>.

²⁴ Adistya dkk, *Penemuan Dan Penafsiran Hukum*, 1st ed, Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023 hal 1, https://www.google.co.id/books/edition/Penemuan_dan_penafsiran_hukum/8aTTEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penafsiran hukum&pg=PR4&printsec=frontcover.

²⁵ Diah I Susanti, *PENAFSIRAN HUKUM (Teori Dan Metode)*, ed. Tarmizi, 1st ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hal 20 https://www.google.co.id/books/edition/Penafsiran_Hukum/6eY_EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penafsiran hukum&pg=PA42&printsec=frontcover.

²⁶ *Ibid*, Hal. 23

serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 yang menimbulkan konflik mengenai syarat batas usia calon Gubernur, Bupati dan Walikota.

G. Originalitas Penelitian

Tabel 1.1

No	Judul	Permasalahan	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Penelitian (Skripsi) berjudul Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No.53/PUU-XV/2017 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Harisanto Sibagariang, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2020	Penelitian ini menganalisis putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, adapun permasalahan nya ialah pertimbangan hakim atau alasan yang digunakan hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dinilai tidak dapat menjalankan jaminan rasa keadilan seperti yang sudah ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1)	Hasil penelitian adalah hasil putusan Judicial Review Mahkamah Kontituti menyatakan bahwasanya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan prinsip negara hukum.	-Persamaan: Persamaan Penelitian sebelumnya dengan Penelitian yang akan penulis kaji ialah membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif -Perbedaan: Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang akan penulis kaji ialah nomor putusan Mahkamah Konstitusi dan penelitian terdahulu mengkaji

				mengenai amabang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sedangkan penelitian yang akan penulis kaji tentang syarat batas usia calon gubernur, bupati dan walikota
2	<p>Penelitian (Skripsi) berjudul Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia, Azwir Fahmi Harahap, Fakultas Hukum Indralaya, Universitas Sriwijaya, 2019</p>	<p>Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana penyelenggaraan penyelenggaraan pilkada serentak, serta untuk mengetahui apakah pilkada serentak akan terus dilaksanakan.</p>	<p>Hasil Penelitian ialah bahwa Pertimbangan hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia mengacu pada hukum positif mengenai pemilihan kepala daerah yaitu UU No. 10 Tahun 2016 yaitu untuk mengamalkan cita-cita yang terdapat pada Pasal 18 UUD 1945. Pilkada serentak masih perlu dilakukan untuk mencapai tujuan baik dari demokrasi.</p>	<p>-Persamaan: Persamaan Penelitian sebelumnya dengan Penelitian yang akan penulis kaji ialah berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum dan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan -Perbedaan: Perbedaan Penelitian Terdahulu mengkaji tentang bagaimana penyelenggaraan pemilihan</p>

				umum dalam pemilihan kepala daerah sedangkan Penelitian yang akan penulis kaji ialah mengenai syarat batas usia calon gubernur, bupati, dan walikota saat mengikuti pemilihan umum
3	Penelitian (Skripsi) berjudul Telaah Politik Hukum Dalam Penentuan Batas Usia Capres Dan Cawapres Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023), Susilo Hadi Prayoga, Jurusan Hukum Tata Negara, Falkutas Hukum Syariah, Institut Agama Islam Negeri	Penelitian ini ingin mengetahui Bagaimana tinjauan politik hukum terhadap Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Batas Usia Capres & Cawapres Pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari Teori Fikih Siyasah? Bagaimana implikasi Putusan MK No. 90/PUU XXI/2023 terhadap Batas Usia Capres & Cawapres ditinjau dari Fikih Siyasah?	Hasil Penelitian bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak kemudian melahirkan sesuatu hal yang negatif. Berkaca dalam pertimbangan hakim pada putusan tersebut justru lahirnya putusan itu dapat menjadi harapan baru untuk beberapa golongan, termasuk generasi muda. Adanya konfigurasi tersebut tidak kemudian	-Persamaan: Persamaan Penelitian sebelumnya dengan Penelitian yang akan penulis kaji ialah membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan -Perbedaan: Perbedaan Penelitian Terdahulu mengkaji mengenai batas penentuan usia

	Ponorogo, 2024		menciderai prinsip dan nilai pada Fikih Siyasah	capres dan cawapres berdasarkan Perspektif Fikih Siyasah Sedangkan penelitian yang akan penulis kaji tentang syarat batas usia calon gubernur, bupati dan walikota berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
--	-------------------	--	---	---

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dimana penulis menyusun dan merumuskan masalah penelitian nya secara tepat dan tajam ²⁷ yang artinya penelitian yuridis normatif adalah menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan. Dalam menggunakan penelitian yuridis normatif tidak

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2022), hal 90.

memerlukan data atau fakta yang berkembang di masyarakat karena kajiannya berlandaskan pada bahan hukum yang terdapat dalam sumber hukum. Fokus utama metode ini adalah hukum positif sebagai dasar analisisnya.²⁸

Berdasarkan judul penelitian “**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/ Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terkait Syarat Batas Usia Calon Gubernur, Bupati dan Walikota**” maka penelitian yuridis normatif digunakan karena berkenaan dengan objek penelitian menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024. Isu hukum yang menjadi objek penelitian ini ialah kekaburan hukum mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan penulis ingin menganalisis mengenai putusan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian Yang Digunakan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Untuk memberikan hasil yang cukup dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan sangat penting. Pendekatan perundang-undangan berfokus pada produk hukum.²⁹ Dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan harus memahami hirarki dan asas-asas perundang-undangan.³⁰ Pendekatan ini dipilih karena merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian hukum normatif dan memberikan batasan bagi peneliti mengenai suatu permasalahan hukum

²⁸ *Ibid*, hal. 87

²⁹ *Ibid*, hal. 91

³⁰ *Op Cit Peter Mahmud*, hal. 137.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual memfokuskan penelitian pada konsep-konsep hukum sebagai rujukan utama, termasuk sumber hukum, lembaga hukum, dan fungsi hukum.³¹ Pendekatan Konseptual digunakan dalam penelitian di karenakan diperlukannya banyak referensi dari berbagai sumber hukum.

c. Pendekatan Kasus

Dalam menggunakan pendekatan kasus peneliti harus memahami yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk membuat suatu putusan³² Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus-kasus tersebut bermakna suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.³³ Metode ini pada dasarnya memeriksa kasus-kasus yang terkait dengan isu penelitian yang sedang penulis kaji. Dalam hal ini kasus yang peneliti kaji ialah mengenai kasus syarat batas usia calon gubernur, bupati dan walikota dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024.

d. Pendekatan Historis

Pendekatan Historis yaitu suatu penelitian yang perkembangannya secara berurutan berdasarkan periodisasinya serta dilatarbelakangi dengan adanya sejarah³⁴ Pendekatan Historis ini bertujuan untuk mengevaluasi, mengumpulkan seta

³¹ *Op Cit Bahder Joham*, hal. 92

³² *Op Cit Peter Mahmud*, hal.158

³³ Mukti Dkk Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010, hal. 137.

³⁴ *Loc Cit Bahder Johan*, hal 92

mensintesis kejadian atau peristiwa yang terjadi dimasa lalu dengan menyimpulkan data-data yang telah ada. Penelitian ini mengkaji mengenai Mahkamah Konstitusi serta Perundang-Undangan maka dari itu penulis menggunakan penelitian historis karena ingin mengkaji mengenai sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi dan sejarah Perundang-Undangan serta mengkaji mengenai perubahan serta penambahan frasa syarat batas usia calon kepala daerah dalam PKPU tahun 2020 dari “Sejak penetapan pasangan calon” menjadi frasa “Sejak pasangan calon terpilih” dalam PKPU tahun 2024.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber hukum primer

Beberapa bahan hukum primer adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- 3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait batas usia calon Gubernur, Bupati dan Walikota

- 7) Putusan Mahkamah Agung nomor 23 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder sebagai penjelas sumber hukum primer. Adapun sumber hukum sekunder ialah:

- 1) Buku Hukum
- 2) Jurnal Hukum
- 3) Sumber-sumber hukum yang terkait dengan penelitian

c. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum dari kamus maupun ensiklopedia yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode analisis normatif. Dalam penelitian ilmu hukum yuridis normatif digunakan analisis normatif, untuk melihat bahwa syarat-syarat normatif dari hukum ini sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan hukum itu sendiri.³⁵ Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisasi bahan hukum yang relevan dengan masalah penelitian.

Menginventarisasi ialah mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian yang penulis teliti.

³⁵ *Ibid*, hal 87

- b. Menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian

Menginterpretasikan peraturan perundang-undangan ialah proses menganalisis dan memahami isi dari peraturan yang berlaku dan sesuai dengan masalah penelitian.

- c. Mengsistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang teliti

Mengsistematisasikan ialah menyusun dan mengelompokkan bahan hukum secara terstruktur agar lebih mudah dipahami dan dianalisis dalam penelitian.

I. Sistematika Penelitian

Sistem penulisan yang mengikuti standar penulisan skripsi, dengansistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan dari penulisan Skripsi ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, landasan teori, originalitas penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KONSEP DAN TEORI TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN, DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH(GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

Bab ini adalah tinjauan umum tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan dan pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota),

**BAB III ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 70/PUU-XXII/2024 DALAM PERKARA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN
2016 TERKAIT SYARAT BATAS USIA CALON
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

Bab ini merupakan bab pembahasan yang menjawab perumusan masalah yang telah ditetapkan yaitu membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 70/PUU-XXII/2024 dan apa konsekuensi keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap syarat batas usia calon gubernur, bupati dan walikota

BAB IV PENUTUP

Bab merupakan bab penutup dari pembahasan bab-bab sebelumnya yang berisikan kesimpulan dan saran